



PUTUSAN
Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Wa Samuda binti La Ruma, tempat tanggal Sombu 13 Agustus 1975 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini dikuasakan kepada **Muhammad Ardi Hazim, SH dan Habibi, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Malaka Nomor 8, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 58/SK/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 17 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

La Sa'aba Bin La Djali, Laki-laki, Lahir di Waha 31 Desember 1954, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Sultan Abdullah Kompleks Perhubungan Laut Blok A1 No.32 RT 004 RW 003 Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Abdul Hamid Bin La Djali, Laki-Laki, Lahir dibuton 18-11-1964, Agama Islam, kewarga Negaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaut, beralamat dijalan Sultan Abdullah, Kompleks Perhubungan Laut Nomor 11/B Rt 004 Rw 003 Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Wa Base Binti La Djali, Perempuan, Lahir dibuton 31-12-1952, Agama Islam, kewarga Negaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, beralamat

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.1 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan Sultan Abdullah, Kompleks Perhubungan Laut Nomor 11/B Rt 004 Rw 003 Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Hayati Binti La Djali, Perempuan, LAhir dibuton, 11-12-1957, Agama Islam, kewarga Negaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kebatenan, Rt 008 Rw 007 nomor 24, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Clincing Jakarta Utara.

Abdul HAris Bin La Djali, Laki-Laki Lahir Tahun 1967, Agama Islam, kewarga Negaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat dijalan Sultan Abdullah, Kompleks Perhubungan Laut Blok A3 Nomor 35 Rt 004 Rw 003 Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Syaharia Binti La Djali, Perempuan Lahir dibuton 25-10-1969, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah, beralamat di Dusun Kali, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Juniati Binti La Djali, Perempuan Lahir dibuton 22-10-1965, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Teweу, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

La Hasan Bin La Ruma, Laki-Laki Lahir Dibuton, 25-12-1961, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Lodan Nomor 1, Rt 001 Rw 008 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

WA Iya Binti La Ruma, Perempuan Lahir Di Sombu 01-07-1968, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kali Sombu, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Wa Dia Binti La Ruma, Perempuan Lahir Di Sombu 01-07-1970, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Wambuliga, Desa Sombu Kecamatan

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.2 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner



Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Wa Dihamu Binti LA Ruma, Perempuan Lahir di Sombu, 01-07-1970, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Wambuliga, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

La Bati Bin La Ruma, Laki-Laki LAhir Di Desa Sombu, 01-07-1971, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Dusun Kali, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasan Layani Alias Lawasa Bin Latamini, Laki-Laki Lahir di Sombu, 01-17-1957, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Rt 001 Rw 002, Kelurahan Sarmayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke; Selanjutnya disebut sebagai para Termohon

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukum dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA.Bb tanggal 18 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Wa Jao adalah satu-satunya anak keturunan dari Iaode sari alias Iaode oyipo bin la baure dengan Wa iya Binti Ibasi, dan waktu itu sekitar tahun 1890 sampai 1929 Iaode sari alias Iaode oyipo bin la baure masih sebagai pemangku adat dengan jabatan konta bitara;
2. Bahwa sekitar tahun 1917 Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo Menikah dengan La Ada Bin La Maiya dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan Syariat Islam di Kampung Lama One Melangka Pulau

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.3 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner



Wangi-Wangi Apdheling Buton yang saat ini telah berubah menjadi Wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dan Masuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

3. Bahwa pada saat Pernikahan Tersebut Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo berstatus Perawan, dan La Ada Bin La Maiya berstatus jejaka dengan Wali Nikah La Ode Sari Alias La Ode Oyipo sendiri dan dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Bapak LA TAO NDONGO dan Bapak LA BEKA dengan Mas Kawin 45 Boka.
4. Bahwa antara Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo dan La Ada Bin La Maiya tidak ada hubungan pertalian nasab atau semua hal yang dapat menghalangi dan melarang untuk melangsungkan pernikahan baik dalam Syariat Islam maupun dalam Peraturan Adat Buton serta dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan antara Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo dengan La Ada Bin La Maiya tersebut telah dikaruniahi 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Wa Ramida Binti La Ada Lahir sekitar Tahun 1918
 - 5.2. Wa Bala Binti La Ada Lahir sekitar Tahun 1921
 - 5.3. Wa Tima Binti La Ada Lahir sekitar Tahun 1924
 - 5.4. La Raga Bin La Ada (Meninggal Saat Muda)
6. Bahwa Wa Ramida Binti La Ada menikah dengan La Djali Bin La Haruji dan telah dikaruniahi 7 (Tujuh) orang anak, Yakni:
 - 6.1. Wa Base Binti La Djali
 - 6.2. La Sa'aba Bin La Djali
 - 6.3. Hayati alias Wa Pasa'a Bin La Djali
 - 6.4. Abdul Hamid Bin La Djali
 - 6.5. Jumiati Binti La Djali
 - 6.6. Abdul Haris Bin La Djali
 - 6.7. Syaharia Binti La Djali
7. Bahwa Wa Ramida Binti La Ada telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 1988 bertempat di Makassar.
8. Bahwa Wa Bala Binti La Ada menikah dengan La Tamini Bin Landere dan dikaruniahi seorang anak, yakni:

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.4 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. Hasan La Yani Alias La Wasa Bin La Tamini
9. Bahwa Wa Bala Binti La Ada telah meninggal dunia pada tahun 1960 bertempat di desa sombu kecamatan wangi-wangi.
10. Bahwa Wa Tima Binti La Ada Menikah dengan La Ruma dan dikaruniahi 6 (enam) Orang Anak, Yakni:
 - 10.1. La Hasani Bin La Ruma
 - 10.2. Wa Iya Binti La Ruma
 - 10.3. Wa Dia Binti La Ruma
 - 10.4. Wa Dihamu Binti La Ruma
 - 10.5. La Bati Bin La Ruma
 - 10.6. Wa Samuda Binti La Ruma
11. Bahwa Wa Tima Binti La Ada telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 7 Juni 2015 di desa sombu kecamatan wangi-wangi kabupaten wakatobi.
12. Bahwa Sejak Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo dan La Ada Bin La Maiya Menikah, tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak lain yang mengganggu gugat tentang keabsahan perikahan tersebut sampai dengan saat ini dan selama itu pula Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo dan La Ada Bin La Maiya masih tetap beragama Islam sampai Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo dan La Ada Bin La Maiya telah meninggal dunia.
13. Bahwa Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo meninggal di kampung Sombu sekarang menjadi desa sombu kecamatan wangi-wangi kabupaten wakatobi sekitar tahun 1935 yang disebabkan oleh sakit dan La Ada Bin La Maiya meninggal di kampung Sombu sekarang menjadi desa sombu kecamatan wangi-wangi kabupaten wakatobi sekitar tahun 1940 dikarenakan sakit pula.
14. Bahwa pada saat Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo Meninggal, La Ada Bin La Maiya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai La Ada Bin La Maiya meninggal.
15. Bahwa pada saat Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo menikah dengan La Ada Bin La Maiya tidak mempunyai bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pada saat pernikahan tersebut belum ada instansi

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.5 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah yang menangani urusan agama atau belum ada petugas atau pejabat yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan.

16. Bawa pada saat ini, pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti sah pernikahan Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo dengan La Ada Bin La Maiya untuk keperluan penetapan ahli waris serta untuk mengurus hak-hak yang telah ditinggalkannya.
17. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau Cq.Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara La Ada Bin La Maiya dengan Wa Jao Binti La Ode Sari Alias La Ode Oyipo sekitar tahun 1917 di Kampung Lama One Melangka Pulau Wangi-Wangi Apdheling Buton yang saat ini telah berubah menjadi Wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dan Masuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan Termohon VII, IX, XII hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya sedangkan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI dan XIII tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA.Bb

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.6 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi surat kematian atas nama Wa Ramida, Nomor 1401/65/TL/VIII/2016 yang di keluarkan oleh Lurah Tallo pada tanggal 29 Agustus 2016, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.1.);
- Fotokopi surat kematian atas nama Wa Tima binti La Ada, Nomor 145/758/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sombu pada tanggal 02 September 2016 bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.2.);
- Fotokopi surat kematian atas nama Wa Bala binti La Ada, Nomor 145/161/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sombu pada tanggal 02 September 2016 bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.3.);
- Fotokopi surat kematian atas nama Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo, Nomor 145/160/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sombu pada tanggal 02 September 2016 bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.4.);
- Fotokopi surat Buku Sila-Sila asli keturunan La Ode Sari/La Ode Oipo di Kampung Sombu Lama dan Kampung Sombu Baru yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sombu pada tanggal 29 Juli 2016 bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.5.);

B. Saksi :

1. **Yusuf Hazim bin Hazim**, lahir di Waha 30 Januari 1963 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi Induk, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.7 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sama-sama taunya, ia beranggapan bahwa ia dan Ma. Jaeli tidak pernah berselingkuh karena ia tidak suka dengan Ma. Jaeli dan ia tidak suka dengan Ma. Dijaya.
- Sama-sama ia beranggapan bahwa ia tidak suka dengan Ma. Jaeli dan ia tidak suka dengan Ma. Dijaya sebab ia merasa Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya adalah wanita yang tidak baik.
- Sama-sama ia beranggapan bahwa ia tidak suka dengan Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya sebab ia merasa Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya tidak memiliki hubungan dengan dirinya dan tidak mempunyai karakter atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghaengkan bagi dirinya.
- Sama-sama ia beranggapan bahwa ia tidak suka dengan Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya sebab ia merasa Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya bersama-sama dan mereka bersama-sama tanpa sebab-sebab.
- Sama-sama ia beranggapan bahwa ia tidak suka dengan Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya sebab ia merasa Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya yang bersama-sama mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.
- Sama-sama ia beranggapan bahwa ia tidak suka dengan Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya sebab ia merasa Ma. Jaeli dan Ma. Dijaya yang bersama-sama mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal Wa Tima sebagai anak dari La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hak-hak yang telah di tinggalkan;
- 2. Rismawati binti H. La Anini, lahir di Tika 07 Juli 1969 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi Induk, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Wakatobi sekitar tahun 1917;
- Bahwa menurut orang tua pemangku adat di Desa Waha, La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo menikah secara syariat Islam yang di nikahkan oleh imam kampung lama atas kuasa wali Wa Jao;
- Bahwa menurut orang tua pemangku adat wali nikah Wajao adalah ayah kandungnya bernama La Ode Sari alias La Ode Oyipo dan di saksikan oleh La Tao Ndongo dan La Beko;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo adalah 45 Boka, menurut adat Button;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo;
- Bahwa pada saat menikah, La Ada bin La Maiya berstatus jejaka, sedangkan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo berstatus perawan;
- Bahwa antara La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusan dan

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PABb/Hlm.9 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;

- Bahwa pada saat menikah, La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengugat pernikahan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo;
 - Bahwa La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi hanya kenal Wa Tima sebagai anak dari La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hak-hak yang telah di tinggalkan;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon VII, XI dan XII memberarkan dan menerima;
- Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;
- Bahwa Termohon VII, XI dan XII mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memberangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;
- Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PAB Hlm.10 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo telah menikah di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi Induk, Sulawesi Tenggara dengan wali nikah orang tua Wa Jao bernama La Ode Sari alias La Ode Oyipo dan saksi nikah masing-masing bernama La Tao Ndongo dan La Belka dengan mahar 45 Boka, menurut adat Buton;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hak-hak yang telah di tinggalkan;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. " Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang di ajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan yang di keluarkan oleh Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA-Bb Hlm.11 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai akta di bawah tangan yang telah di beri meterai seukurnya serta telah di nazegelen di kantor pos maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta bukti tersebut tidak di bantah oleh para Termohon, maka harus di nyatakan sah dan berharga yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijkskracht*), karenanya harus di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 sampai dengan bukti P.5 yang di ajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sombu, Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sebagai akta di bawah tangan yang telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelen di kantor pos maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta bukti tersebut tidak di bantah oleh para Termohon, maka harus di nyatakan sah dan berharga yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijkskracht*), karenanya harus di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menjelaskan bahwa Wa Ramida binti La Ada telah meninggal dunia sejak 16 Februari 1988 dan telah meninggalkan 7 orang anak, maka patut di nyatakan bahwa Wa Ramida telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menjelaskan bahwa Wa Tima binti La Ada telah meninggal dunia sejak 07 Juni 2015 dan telah meninggalkan 6 orang anak, maka patut di nyatakan bahwa Wa Tima binti La Ada telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menjelaskan bahwa Wa Bala binti La Ada telah meninggal dunia sejak tahun 1960 dan telah meninggalkan 1 orang anak, maka patut di nyatakan bahwa Wa Bala binti La Ada telah meninggal dunia;

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.12 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menjelaskan bahwa Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo telah meninggal dunia sejak tahun 1935 dan telah meninggalkan 4 orang anak, maka patut di nyatakan bahwa Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menjelaskan tentang silsilah keturunan dari La Ode Sari alias La Ode Oyipo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan bahwa La Ode Sari alias La Ode Oyipo mempunyai anak yang bernama Wa Ode Jao menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Ada binti La Maiya maka patut di nyatakan bahwa Wa Jao adalah anak kandung dari La Ode Sari alias La Ode Oyipo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang juga menjelaskan bahwa Wa Jao menikah dengan laki-laki yang bernama La Ada yang mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama Wa Ramida, Wa Bala, Wa Tima dan La Raga maka patut di nyatakan Wa Ramida, Wa Bala, Wa Tima dan La Raga adalah anak kandung dari La Ada dan Wa Jao;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, masing-masing bernama Yusuf Hazim bin Hazim dan Rismawati binti H. La Aniini, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1917 telah dilaksanakan perkawinan antara La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo di Desa Wahai, Kecamatan Wangi-Wangi Induk, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dengan wali nikah ayah kandung Wa Jao yang bernama La Ode Sari alias La Ode Oyipo saksi nikahnya adalah La Tao Ndongo dan La Bekta dan mas kawinnya 45 Boka, menurut adat Buton;
- Bahwa saat perkawinan, Wa Jao berstatus Perawan, sedangkan La Ada berstatus Jejaka, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa perkawinan tersebut telah dikanunai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa La Ada dan Wa Jao tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;

- Bahwa Wa Jao telah meninggal dunia sejak tahun 1935;

- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Buku nikah tersebut untuk keperluan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hak-hak yang telah di tinggalkan Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan para Termohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo adalah suami istri sah menikah di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi Induk, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa perkawinan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo telah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Wa Jao telah meninggal dunia dan selama hidupnya hanya satu menikah yaitu dengan La Ada;
- Bahwa, La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo telah mempunyai anak 4 orang;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dilihat Fiqhiyyah yang diambil aih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

■Kitab Al Iqna', juz II halaman 123 :

أرـىـنـ الـكـاـحـ وـهـيـ خـسـةـ صـيـدـةـ وـزـوـجـ وـلـيـ وـهـاـ الـمـاقـدـانـ وـشـاهـدـانـ
“Rukun nikah itu ada lima yaitu sifat (*ijab kabul*), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

■Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وـنـىـ الـدـعـوـيـ بـتـاجـ عـلـىـ اـمـرـأـ ذـكـرـ صـحـتـهـ وـشـرـونـهـ مـنـ تـحـوـلـ وـشـاهـدـنـ عـرـلـ
“ Dan didalam pengakuan tentang pemikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”

■Kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 :

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.15 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِنْ شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَهُ عَلَى رُوْقَةِ الْأَدْعُوَيْنِ ثُبُوتَ الرِّدْبِيَّةِ
“ مَا كَانَتْ جِلَادَةً يَحْكُمُ بِهَا حُكْمُ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ جِلَادَةً يَحْكُمُ بِهَا حُكْمُ الْأَئِمَّةِ ”
perempuan yang sesuai dengan gugatan, teraplah hukum atas
permikahananya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikoelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompliasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan permikahan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo karena mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan antara La Ada bin La Maiya dan Wa Jao terjadi sejak tahun 1917, di mana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 belum ada maka perkawinan tersebut tidak dapat di katakan sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ahli waris dari La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan permikahan antara La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo demi keteribatan hukum dan demi memperjelas asal usul keturunan dari La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permikahan antara La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Oyipo tidak terdapat halangan untuk menikah dan telah sesuai dengan syariat hukum Islam, maka patut kiranya jika majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Oyipo yang dilaksanakan di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi Induk, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 1917;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan dua orang saksi yang di hadirkan di persidangan saksi tersebut Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.16 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, bahwa keadaan tersebut oleh majelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada saat itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum ada, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewillyahi tempat tinggal La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo semasa hidupnya untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo tersebut dan telah dicatatkan pada kantor Urusan Agama yang mewillyahi tempat tinggal di masa hidupnya, maka pernikahan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatukan sah pernikahan (**La Ada bin Maiya**) dengan (**Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo**) yang dilangsungkan di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi Induk, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 1917 M;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan **La Ada bin La Maiya dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo**, kepada

Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.17 dari 19 hlm.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi yang mewilayah tempat tinggal La Ada bin La Maiya
dan Wa Jao binti La Ode Sari alias La Ode Oyipo semasa hidupnya;

4. Membebangkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 5.906.000,00 (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016
Masih bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang telah di
bacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI**,
Ketua Majelis, di dampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piingga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh
Lily Rahmi, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri pula oleh para
Pemohon;

Ketua Majelis,



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piingga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :	
1.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
2.	Proses : Rp 50.000,00
3.	Panggilan : Rp 5.815.000,00
4.	Redaksi : Rp 5.000,00
5.	Materai : Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 5.906.000,00

(lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)